

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, karena ruang lingkup penelitian ini pada penerapan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum material peradilan agama di Maluku.

B. Populasi dan Sampel

Penelitian tentang persepsi penerapan KHI ini dibatasi hanya di daerah penelitian tertentu, yaitu wilayah Kota Ambon, dan Masohi. Pembatasan wilayah penelitian ini dilandasi pertimbangan dan pemikiran bahwa tujuan utama (semua) peradilan agama akan memperlakukan sama terhadap KHI. Untuk mendapatkan sampel guna mendapatkan data untuk memecahkan permasalahan penelitian, digunakan teknik-teknik sebagai berikut teknik purposive sampling.

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, maksudnya adalah menentukan sampel dengan berbagai pertimbangan atau alasan. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel peradilan agama berdasarkan karakteristik kelas pengadilan. Di samping itu, informan diambil dari 2 hakim pengadilan Agama Ambon dan 2 hakim Pengadilan Agama Masohi serta 4 Pengacara.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat di pecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan (field research). Data primer ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Selanjutnya mengenai data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (literature research) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432).
- Undang-Undang No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4379).
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
- PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No. 3 Tahun 2006

- Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Inpres ini mengamanatkan Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI yang terdiri dari buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, buku III tentang Hukum Perwakafan sebagai pedoman Hakim Agama memutus suatu perkara.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literatur, makalah, artikel, data internet, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian yuridis empiris dengan cara studi kepustakaan dan koesioner diuraikan dan dikorelasikan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara induktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan konkret yang bersifat khusus kepada permasalahan abstrak yang bersifat umum sebagai sifat aturan hukum. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis secara preskriptif yang diawali dengan mengelompokkan bahan hukum yang sama menurut sub-aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi atau konstruksi hukum memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan.